

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa bagi makhluk hidup yang berfungsi sebagai ruang untuk menjalankan kehidupan. Lingkungan hidup sangat penting dan memberikan manfaat hampir di segala aspek untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam bentuk sumber daya alam sehingga wajib dipelihara dan dilestarikan.

Hubungan manusia dengan lingkungan adalah sirkuler, aktivitasnya mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan sehingga lingkungan hidup tidak hanya diartikan sebagai lingkungan fisik dan biologis melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya. Manusia tanpa lingkungan adalah abstraksi belaka. Manusia selain sebagai individu juga sebagai kelompok dan populasinya mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan.

Lingkungan hidup adalah tempat dimana kita melakukan aktivitas sehari-hari, tempat kita belajar, tempat kita berinteraksi, tempat kita memahami kehidupan dan bahkan tempat kepribadian seseorang terbentuk, seperti dikatakan ahli psikologi Cattell, bahwa yang banyak mempengaruhi kepribadian individu, adalah lingkungan fisik seperti letak geografis dimana individu itu tinggal dan lingkungan sosialnya seperti tata cara pola asuh.¹

Interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya merupakan suatu proses yang wajar dan terlaksana sejak manusia itu dilahirkan sampai ia meninggal dunia. Hal ini disebabkan karena manusia memerlukan daya

¹ Alwisol, 2011, **Psikologi Kepribadian**, Umm Press, Malang, hlm. 248

dukung unsur-unsur lingkungan untuk kelangsungan hidupnya. Udara, air, makanan, sandang, papan dan seluruh kebutuhan manusia harus diambil dari lingkungan hidupnya.

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan: "Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain".

Definisi di atas bermakna bahwa makhluk hidup khususnya manusia merupakan pihak yang selalu memanfaatkan lingkungan hidupnya. Manusia sebagai makhluk yang paling unggul di dalam ekosistem memiliki daya dalam memanfaatkan sumber daya alam guna memenuhi kebutuhan hidup.

Zaman yang terus berkembang memaksa manusia untuk berpikir secara efisien dalam mendukung pemenuhan kebutuhan hidup dengan menciptakan hal-hal yang dapat mempermudah aktivitas sehari-hari seperti teknologi. Teknologi yang diciptakan oleh manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam memberikan keuntungan dan kerugian. Kerugian yang ditimbulkan seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pencemaran lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas kehidupan makhluk di sekitarnya sehingga masalah pencemaran lingkungan ini menjadi salah satu hal yang paling krusial. Banyak pencemaran yang marak dalam kehidupan sehari-hari yang kita

temui seperti pencemaran udara, air, tanah. Semua dari pencemaran tersebut terjadi karena beberapa faktor. Faktor penyebab dari pencemaran itu sendiri sangatlah banyak salah satunya merupakan dari proses alam, manusia, dan faktor lainnya. Saat ini maraknya pencemaran yang sekarang sudah mulai sulit dikendalikan utamanya setelah adanya revolusi perindustrian. Akibatnya banyak sekali pabrik yang dibangun dan menyebabkan berbagai macam pencemaran atau polusi.²

Pencemaran lingkungan (environmental pollution) adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Kontaminasi tersebut bisa berasal dari kegiatan manusia ataupun proses alam, yang menyebabkan kualitas lingkungan menjadi tidak dapat berfungsi sesuai dengan seharusnya. Sementara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberi penjelasan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Menurut Munadjat Danusaputro, pencemaran adalah "suatu keadaan, dimana zat atau energi diintroduksi ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sendiri menyebabkan terjadi perubahan mengakibatkan lingkungan tidak berfungsi yang merusak kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan hayati".³

² <https://hamparan.net/pencemaran-lingkungan/diakses> pada tanggal 4 Juni 2018

³ Munadjat Danusaputro, 1986, **Hukum Lingkungan dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran**, Buku V: Sektorial, Bandung: Bina Cipta, hlm. 77.

Lingkungan hidup merupakan sesuatu hal yang terpenting bagi kehidupan manusia, oleh karena itu lingkungan hidup harus dilindungi dan dilestarikan serta dikelola dengan baik demi kepentingan seluruh umat manusia. Pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup tentu saja bukan sebatas masyarakat yang wajib memelihara dan menjaga lingkungan sekitarnya, akan tetapi lebih penting lagi pemerintah dan aparat penegak hukum yang harus berperan aktif dalam melindungi, menjaga dan mengelola lingkungan hidup, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kota atau Kabupaten tidak hanya itu perihal dalam penegakan hukum lingkungan pun menjadi hal terpenting yang harus dikedepankan.

Pemerintah dalam upayanya menjaga, melindungi serta mengelola lingkungan hidup, dengan perjalanannya yang panjang telah melahirkan sebuah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Hal tersebut dilakukan dan ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup dari pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang dengan sengaja merusak lingkungan kita yang akan berimplikasi atau berdampak terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat, baik itu dilihat dari kerusakan ekosistemnya dan atau kerusakan iklim.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di dalamnya telah memuat berbagai macam aturan tentang lingkungan, salah satunya adalah adanya aturan tentang dumping (pembuangan)

limbah B3. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu. Pengaturan dumping tersebut tercantum jelas pada Pasal 69 ayat (1) huruf a, e, dan f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang berbunyi sebagai berikut : "Setiap orang dilarang (a) melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup, (e) membuang limbah ke media lingkungan hidup dan (f) membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup".

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pengaturan dumping lainnya diatur pada Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang berbunyi sebagai berikut : "Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)".

Dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menyebutkan bahwa unsur-unsur tindak pidana terhadap pelaku dumping limbah B3 adalah unsur setiap orang, unsur melakukan, unsur limbah dan/atau bahan, unsur ke media lingkungan hidup, unsur tanpa izin.

Dalam usaha perlindungan dan pengelolaan lingkungan, faktor pengawasan memegang peran penting demi terwujudnya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu, pejabat yang diberi kewenangan melakukan pengawasan wajib mengawasi ketaatan para pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan izin lingkungan.⁴

Menurut Munadjat Danusaputro, pencemaran adalah "suatu keadaan, dimana zat atau energi diintroduksi ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sendiri menyebabkan terjadi perubahan mengakibatkan lingkungan tidak berfungsi yang merusak kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan hayati".⁵

Maka dari itu penulis tertarik dan ingin mengetahui lebih jauh sanksi pidana yang dikenakan kepada pelanggar lingkungan hidup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga penulis disini mengangkat judul : **"Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Sesuai Dengan Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup"**

⁴ Ruslan Renggong, 2018, **Hukum Pidana Lingkungan**, Prenadamedia Group Jakarta, hlm.166.

⁵ Munadjat Danusaputro, **Op.Cit** hlm. 77.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang nantinya akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan hidup?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencemaran atau perusakan lingkungan hidup?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Dalam pembahasan skripsi ini penulis akan membatasi ruang lingkup permasalahan, dengan tujuan agar dalam membahas permasalahan yang dikemukakan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas. Adapun ruang lingkup yang akan penulis bahas terbatas pada pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan hidup pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 116 ayat (1) menyatakan bahwa:

Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. Badan usaha; dan/atau
- b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Sedangkan pertanggung jawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencemaran atau perusakan lingkungan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Pasal 88 menyatakan bahwa:

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk meraih gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.
2. Untuk mengembangkan pribadi dalam diri mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat sehingga mampu untuk mandiri, berwawasan luas dengan pola pikir yang maju sehingga dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hukum.
3. Untuk mendidik, meningkatkan daya nalar dan analisa mahasiswa terhadap suatu permasalahan dalam bidang ilmu pengetahuan.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan hidup Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 116 ayat (1) menyatakan bahwa:

Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. Badan usaha; dan/atau
- b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencemaran atau perusakan lingkungan hidup Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Pasal 88 menyatakan bahwa:

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

1. Agar dapat memperkaya pengembangan teori ilmu pengetahuan guna menambah pustaka yang berkaitan dengan tugas dan fungsi didalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran Lingkungan.
2. Untuk memperoleh pemahaman dan gambaran tentang tanggungjawab pidana pelaku usaha hukum yang telah melakukan tindak pidana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

1.5.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Akademisi untuk memberikan masukan Kepada pemerintah, didalam menerapkan sanksi Pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan.
2. Bagi masyarakat untuk dapat dipakai sebagai acuan bagi praktisi hukum terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pidana pelaku usaha hukum yang telah melakukan tindak pidana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Pemilihan metode penelitian dalam suatu karya ilmiah dibidang hukum senantiasa dibatasi oleh rumusan masalah, obyek yang diteliti serta tradisi keilmuan hukum itu sendiri.⁶ Atas dasar hal tersebut jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Bambang Sunggono, dalam bukunya metodologi penelitian hukum mengatakan:

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum teoritis atau dogmatik, karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum, penemuan hukum dalam perkara pidana ataupun perdata, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah penelitian hukum yang bersifat akademis yang didalamnya terkandung sifat normatif dan doktrinal untuk menjawab berbagai permasalahan yang diajukan.⁷

Penelitian hukum normatif yaitu dengan menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada yang selanjutnya dibahas dan dikaji berdasarkan teori-teori hukum dan kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum. Jadi permasalahan yang terjadi dan muncul dikaji dengan berlandaskan pada aturan-aturan hukum yang berlaku.

1.6.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan

⁶ Philipus M Hadjon, 2004, **Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)**, Fakultas Hukum Unair Surabaya, hlm.1.

⁷ Bambang Sunggono, 2003, **Metodologi Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.41.

konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan (statue approach) dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pendekatan konseptual (conceptual approach) dilakukan dengan meneliti asas-asas hukum, konsep-konsep dan teori-teori⁸ terutama mengenai pengaturan dan pertanggung jawaban sanksi pidana pelaku Pencemaran Lingkungan.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Dengan berpangkal tolak dari jenis pendekatan yang ada, maka dalam penelitian ini terdapat bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam penelitian ini terdiri dari perundang-undangan yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hukum.⁹ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan perundang-undangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.

⁸Sunaryati Hartono, 2004, **Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20**, Alumni, Bandung, hlm.141.

⁹Peter Mahmud Marzuki, 2007, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm.144.

- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi kamus dan ensiklopedia

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu cara untuk meneliti suatu permasalahan atau persoalan hukum dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin atau pendapat para ahli hukum baik dalam bentuk buku atau karangan yang dimuat dalam majalah atau jurnal yang membahas pengaturan sanksi pidana pelaku pencemaran lingkungan sesuai dengan Peraturan Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Dari bahan-bahan hukum yang berhasil dikumpulkan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder kemudian dianalisis dengan menggunakan tehnik deskripsi, interprestasi, argumentasi, evaluasi dan sistematisasi. Pengertian masing-masing teknik analisis bahan hukum dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Teknik deskripsi, adalah uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau proposisi-proposisi hukum atau non hukum.
- b. Teknik inteprestasi adalah berupa penggunaan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu hukum, terutama penafsiran historis dan penafsiran kontekstualnya.

- c. Teknik argumentasi, yaitu berupa penilaian yang didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum.
- d. Teknik evaluasi, yaitu penilaian tepat atau tidak tepat, benar atau salah, sah atau tidak sah terhadap suatu pandangan atau proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan baik yang tertera dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
- e. Teknik sistematisasi, adalah upaya mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.

1.7. Sistematika Penulisan

- 1.7.1. BAB I** : Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar Belakang, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.
- 1.7.2. BAB II** : Kajian teoritis yang digunakan dalam penelitian hukum merupakan sebuah pijakan dasar yang kuat dan membedah masalah hukum yang terkait.
- 1.7.3. BAB III** : Merupakan Pembahasan yang menggambarkan pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan hidup
- 1.7.4. BAB IV** : Merupakan Pembahasan yang menggambarkan pertanggung jawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencemaran atau perusakan lingkungan hidup
- 1.7.5. BAB V** : Merupakan bagian Penutup dari pembahasan yang di format dalam kesimpulan dan saran